



PUTUSAN

Nomor 284/Pid.B/2020/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marthen Inas Alias Pak Inas;
2. Tempat lahir : Doom;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/27 Maret 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Baru Kompleks Panti Asuhan Pelangi Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Manoi Kota Sorong;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Marthen Inas Alias Pak Inas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 284/Pid.B/2020/PN.Son., tanggal 5 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.B/2020/PN.Son., tanggal 5 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Son



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARHEN INNAS ALIAS PAK INAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARHEN INNAS ALIAS PAK INAS dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan atau terdakwa supaya ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

Bahwa Terdakwa MARTHEN INAS pada hari Selasa Tanggal 14 April 2020 sekitar Pukul 14.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Pulau Matan Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban ROY HUSNI ARFAN, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa berlabuh di Pulau Matan dengan menggunakan Perahu Jonson dan menuju ke arah Homestay milik Saksi Korban ROY HUSNI ARFAN. Kemudian saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban, Terdakwa berkata kepada Saksi Korban "Roy kau kenal saya kah tidak? Saya punya orang tua yang tinggal di pulau ini, kau belum selesaikan tanaman dan persoalan terkait garapan di pulau ini, kenapa masih membangun". Lalu Saksi Korban menjawab "Emangnya ada ko pu tanah yang ko bawa dari biak datang ke sini kah", Kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan terkepal yang mengena pada bagian mulut dan pipi Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MARTHEN INAS, Saksi Korban mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum dari RSUD Kabupaten Raja Ampat No. 000/25/VER/RSUD-RA/IV/2020 tanggal 17 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVITA N. SALAMUK dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Keadaan umum : Pasien Datang dalam keadaan sadar;

Pemeriksaan luar :

- Lebam di mata kanan bagian bawah ukuran tiga sentimeter;
- Gigi seri nomor dua bagian kanan atas tanggal ukuran satu koma dua sentimeter;
- Luka di gusi bagian kanan akibat tanggal gigi seri ukuran nol koma lima kali nol koma tiga senti meter;
- Gigi seri bagian kanan tampak bergerak bila disentuh;

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh dua tahun dan hasil pemeriksaan akibat penganiayaan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROY HUSNI ARFAN (korban), dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan perihal tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 14 April 2020 sekitar Pukul 14.00 WIT bertempat di Pulau Matan Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang menemui saksi di Homestay milik saksi, lalu Terdakwa berkata kepada saksi "Roy kau kenal saya kah tidak? Saya punya orang tua yang tinggal di pulau ini, kau belum selesai tanam dan persoalan terkait garapan di pulau ini, kenapa masih membangun?", lalu saksi menjawab "emangnya ada ko pu tanah yang ko bawa dari biak datang ke sini kah?", setelah mendengar

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



jawaban dari saksi tersebut tiba-tiba Terdakwa langsung menganiaya saksi;

- Bahwa saksi dianiaya oleh Terdakwa dengan cara dipukul menggunakan tangan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pada bagian wajah saksi sehingga mengakibatkan lebam dimata kanan bagian bawah ukuran tiga sentimeter, gigi seri nomor dua bagian kanan atas tanggal, luka di gusi bagian kanan akibat gigi yang tanggal dan gigi seri bagian kanan goyang bila disentuh;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. DUDI HERYANTO, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan perihal tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 14 April 2020 sekitar Pukul 14.00 WIT bertempat di Pulau Matan Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah sdr. ROY HUSNI ARFAN (korban);
- Bahwa setahu saksi awalnya Terdakwa datang menemui korban di Homestay milik korban, lalu Terdakwa berkata kepada korban "Roy kau kenal saya kah tidak? Saya punya orang tua yang tinggal di pulau ini, kau belum selesaikan tanaman dan persoalan terkait garapan di pulau ini, kenapa masih membangun?", lalu korban menjawab "emangnya ada ko pu tanah yang ko bawa dari biak datang ke sini kah?", setelah mendengar jawaban dari korban tersebut tiba-tiba Terdakwa langsung menganiaya korban;
- Bahwa korban dianiaya oleh Terdakwa dengan cara dipukul menggunakan tangan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pada bagian wajah korban sehingga mengakibatkan lebam dimata kanan bagian bawah ukuran tiga sentimeter, gigi seri nomor dua bagian kanan atas tanggal, luka di gusi bagian kanan akibat gigi yang tanggal dan gigi seri bagian kanan goyang bila disentuh;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap sdr. ROY HUSNI ARFAN (korban);
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 14 April 2020 sekitar Pukul 14.00 WIT bertempat di Pulau Matan Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang menemui korban di Homestay milik korban, lalu Terdakwa berkata kepada saksi "Roy kau kenal saya kah tidak? Saya punya orang tua yang tinggal di pulau ini, kau belum selesaikan tanaman dan persoalan terkait garapan di pulau ini, kenapa masih membangun?", lalu korban menjawab "emangnya ada ko pu tanah yang ko bawa dari biak datang ke sini kah?", setelah mendengar jawaban dari saksi tersebut Terdakwa langsung menganiaya korban dikarenakan Terdakwa merasa kesal dengan jawaban dari korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan cara dipukul menggunakan tangan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pada bagian wajah korban;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 000/25/VER/RSUD-RA/IV/2020, atas nama ROY HUSNI ARFAN, tertanggal 17 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVITA N. SALAMUK, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ampat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Keadaan umum : Pasien Datang dalam keadaan sadar;

Pemeriksaan luar :

- Lebam di mata kanan bagian bawah ukuran tiga sentimeter;
- Gigi seri nomor dua bagian kanan atas tanggal ukuran satu koma dua sentimeter;
- Luka di gusi bagian kanan akibat tanggal gigi seri ukuran nol koma lima kali nol koma tiga senti meter;
- Gigi seri bagian kanan tampak bergerak bila disentuh;

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh dua tahun dan hasil pemeriksaan akibat penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa diajukan kepersidangan ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap sdr. ROY HUSNI ARFAN (korban);
- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 14 April 2020 sekitar Pukul 14.00 WIT bertempat di Pulau Matan Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa datang menemui korban di Homestay milik korban, lalu Terdakwa berkata kepada saksi "Roy kau kenal saya kah tidak? Saya punya orang tua yang tinggal di pulau ini, kau belum selesai tanam dan persoalan terkait garapan di pulau ini, kenapa masih membangun?", lalu korban menjawab "emangnya ada ko pu tanah yang ko bawa dari biak datang ke sini kah?", setelah mendengar jawaban dari korban tersebut Terdakwa langsung menganiaya korban dikarenakan Terdakwa merasa kesal dengan jawaban dari korban tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menganiaya korban dengan cara dipukul menggunakan tangan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pada bagian wajah korban sehingga mengakibatkan korban mengalami luka-luka sebagaimana bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 000/25/VER/RSUD-RA/IV/2020, atas nama ROY HUSNI ARFAN, tertanggal 17 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVITA N. SALAMUK, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ampat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kadaan umum : Pasien Datang dalam keadaan sadar;

Pemeriksaan luar :

- Lebam di mata kanan bagian bawah ukuran tiga sentimeter;
- Gigi seri nomor dua bagian kanan atas tanggal ukuran satu koma dua sentimeter;
- Luka di gusi bagian kanan akibat tanggal gigi seri ukuran nol koma lima kali nol koma tiga senti meter;
- Gigi seri bagian kanan tampak bergerak bila disentuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Son



1. **Barang Siapa;**
2. **Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa Marthen Inas alias Pak Inas yang telah membenarkan identitasnya dipersidangan adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana oleh karena itu dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menganiaya* adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, perasaan tidak enak atau luka. Menurut HR 25 Juni 1894, yang dimaksud dengan penganiayaan (*menganiaya*) adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Sedangkan yang dimaksud "dengan sengaja", KUHP sendiri ternyata tidak memberikan rumusannya, namun menurut *memorie van toelichting* (MvT), "*berbuat dengan sengaja*" adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (*Willens en wetens handelen*). Singkatnya mau untuk berbuat, apa akibatnya dan tahu apa yang diperbuat. Dalam hubungannya dengan delik ini, maka di isyaratkan adanya perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan orang lain (HR 21 Oktober 1935);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Selasa Tanggal 14 April 2020 sekitar Pukul 14.00 WIT bertempat di Pulau Matan Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Roy Husni Arfan dengan cara dipukul dengan tangan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pada bagian wajah korban sehingga mengakibatkan korban mengalami luka-luka sebagaimana bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 000/25/VER/RSUD-RA/IV/2020, atas nama ROY HUSNI ARFAN, tertanggal 17 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVITA N. SALAMUK, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ampat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Keadaan umum : Pasien Datang dalam keadaan sadar;

Pemeriksaan luar :



- Lebam di mata kanan bagian bawah ukuran tiga sentimeter;
- Gigi seri nomor dua bagian kanan atas tanggal ukuran satu koma dua sentimeter;
- Luka di gusi bagian kanan akibat tanggal gigi seri ukuran nol koma lima kali nol koma tiga senti meter;
- Gigi seri bagian kanan tampak bergerak bila disentuh;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan/pledooi dari Terdakwa, yang sifatnya hanyalah permohonan keringanan hukuman, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami rasa sakit dan mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/pidana kepada Terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, korban, maupun masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marthen Inas Alias Pak Inas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, oleh kami, Dinar Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vabiannes Stuart Wattimena, S.H., dan Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Narendro Asmoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Elson S. Butarbutar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

Dinar Pakpahan, S.H., M.H.

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

Panitera Pengganti,

Narendro Asmoro, S.H

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)